



**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT BUNGUS
DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT
DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Keluarga*

Oleh

**HARRY PRIBADI GARFES
NIM. 088162620**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis ini berjudul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT BUNGUS DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG”** oleh Harry Pribadi Garfes NIM. 088162620 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, 16 Agustus 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag


Dr. Zainal Azwar, M.Ag


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “**Pernikahan Tidak Tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Dan Upaya Meminimalisirnya**”, Ditulis oleh Harry Pribadi Garfes, NIM 088162620, Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, 2018. Judul ini dimaksudkan untuk melihat upaya dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung dibuktikan dengan pihak KUA yang menemukan buku nikah palsu setiap bulannya serta oknum yang melakukan pernikahan tidak tercatat pada setiap wilayah di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: (1) apa faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak tercatat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, (2) apa upaya yang telah dilakukan pihak KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat, (3) apa kendala yang dihadapi pihak KUA dan tokoh masyarakat dalam meminimalisir pernikahan tidak tercatat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan jenis datanya adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak KUA dan tokoh masyarakat, dan data sekundernya adalah buku-buku yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pembahasan ini. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dilakukan secara analisis deskriptif. Kesimpulan dari Penelitian ini adalah: (1) faktor yang melatar belakangi pernikahan tidak tercatat yaitu: hamil di luar nikah, poligami, tidak direstui orang tua untuk menikah, kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan nikah, ekonomi yang lemah, adanya oknum yang melakukan pernikahan tidak tercatat, kurangnya sosialisasi dari KUA, pernikahan yang bermasalah (menikah di bawah umur), menginginkan proses cepat, talak liar. (2) Usaha dari pihak KUA yaitu: memberikan arahan pentingnya pencatatan nikah, diskusi dengan lintas sektoral, kerja sama dengan Capil, menginput setiap peristiwa pernikahan ke Simkah, mengarahkan *itsbât* nikah untuk pernikahan tidak tercatat. Usaha dari tokoh masyarakat yaitu: Menyampaikan pentingnya pencatatan nikah melalui ceramah, menasehati oknum dan masyarakat bahwasanya pernikahan tidak tercatat menyalahi aturan, menasehati pemuda pemudi pernikahan tidak tercatat adalah salah. (3) Kendala yang dihadapi oleh pihak KUA yaitu: tidak ada regulasi hukum yang tegas, susahny menemukan waktu untuk sosialisasi. Kendala yang dihadapi tokoh masyarakat yaitu: pernikahan tidak tercatat dilakukan secara sembunyi-sembunyi, oknum yang menikahkan tidak bisa dinasehati, banyaknya pendatang dari luar daerah, masyarakat tidak dapat membedakan pernikahan tidak tercatat dan pernikahan tercatat